



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Padang Pariaman, 28 Maret 1986 Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Bengkong Harapan Kota Batam, Nomor Hp: xxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Tergugat Tempat Tanggal Lahir Kep Hilalang, 15 Nopember 1979, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Bengkong Harapan II, , Kota Batam Nomor Hp: xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 20 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Ferbruari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxxx,Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, bernama;
 - 3.1. MHD. Yasi Alqifahri bin Sosrevoyoni bin Catik Rahmanius, batam, 23 Juli 2003;
 - 3.2.Farhan Ramadhan Sosrevoyoni bin Catik Rahmanius, Batam, 10 Oktober 2006;
 - 3.3. Nazifa Syahrifa binti Sosrevoyoni bin Catik Rahmanius, Batam, 03 Nopember 2011;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab kepada keluarga untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sebagaimana layaknya;
 - b. Bahwa Tergugat selalu melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (main tangan) terhadap Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



- c. Bahwa dengan perilaku Tergugat, Penggugat sudah merasa tidak kuat untuk menjalani hubungan sebagai istri Tergugat;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2020, Penggugat Pergi meninggalkan kediaman Bersama dan tinggal bersama kedua orangtua Penggugat;
 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan sudah tidak ada komunikasi layaknya hubungan suami istri;
 8. Bahwa sebelumnya Penggugat telah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal;
 9. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
 10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak tentang Mediasi dan tata cara

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menunjuk Dra. Hj. Hasnidar, M.H. Hakim Pengadilan Agama Batam sebagai mediator dengan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Btm tanggal 10 Agustus 2020, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2020 mediasi tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan pada posita angka 6 tertulis Penggugat Pergi meninggalkan kediaman Bersama dan tinggal bersama kedua orangtua Penggugat yang benar adalah Tergugat Pergi meninggalkan kediaman Bersama dan tinggal bersama kedua orangtua Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 7 September 2020 sebagai berikut:

1. Saya tidak pernah melakukan KORT (kekerasan dalam rumah tangga) Dan jika memang dia merasa saya melakukan KORT terhadap dia Kenapa dia tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti polisi Yang bersangkutan dalam masalah hukum.
2. Jika dia mengatakan saya tidak memberikan nafkah, itu salah. Dan dia tau kalau saya berada dikampung dalam keadaan covid 19 dan Saya pulang kampung itu karena orang tua saya sakit. itu pun dia sendiri yang Menyuruh saya pulang. karena sekalian menegok anak saya yang lagi sekolah di kampung. Sedangkan saya waktu dikampung masih mengirim uang sama dia. Walaupun sedikit karena posisi saya waktu dikampung dalam keadaan tidak berkerja (nganggur) Jadi alasan yang diberikan dengan pengaduan ,dengan gugatan cerai Yang dijadikan alasan oleh penggugat saya tidak terima.
3. Setelah saya kembali ke Batam ini sejak dari kampung saya, ternyata dia Sudah meminta dan mengatakan untuk cerai sama saya. Dengan

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



alasan dia sudah bosan hidup susah. Dan sudah ada pengganti saya sama orang kaya (berduit). Dan dia sudah melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki Yaitu orang singapore.

4. saya sudah meminta semua keluarga Penggugat untuk musyawarah untuk berbaikan tetapi Penggugat tetap kokoh dengan pendiriannya untuk berpisah (berera) sudah ada berkumpul ibu, paman, bibi Penggugat. Dan saya sejak sampai di Batam sepulang dari kampung saya omongan dan ucapannya yang keluar selalu buruk dan menghina kehidupan saya dengan adanya saya bertanya baik kenapa kamu seperti ini, malah dia langsung memaki dan mencaci saya dan selalu bilang dengan saya sudah ada pengganti kamu yang jauh lebih kaya itu kata dia. Dan saya sangat sering menerima ucapan buruk dan kata-kata mengusir saya dari hadapan dia. Hingga anak-anak saya sudah mengerti tentang tingkah laku dan perbuatan ibunya.
5. Jadi alasan yang diberikan di Pengadilan agama ini tidak sesuai dengan Yang dilaporkan dalam rumah tangga. Yang mana untuk memojokkan dan menjelekkan saya guna untuk meminta Cerai. Ini alasan yang saya berikan atas laporan penggugat yang tidak saya terima. Saya belum menerima atau memberikan cerai (talak) terhadap penggugat. Alasan nya itu pribadi saya dan jika pihak pengadilan agama berani memutuskan Atau mengeluarkan surat cerai tanpa tanda tangan saya dan persetujuan saya, Maka dari itu saya akan mengajukan tuntutan sesuai dengan peraturan agama Dan UUD Hukum yang berlaku. Itulah keterangan sebenar nya yang dapat saya sampaikan kepada yang mulia Dan yang saya hormati.
6. Saya bukan nya tidak mau memberikan cerai atau talak terhadap penggugat. Asal dia mau menunggu keputusan dari anak saya yang paling besar.

Bahwa terhadap jawaban dan bantahan Tergugat tersebut Pengugat dalam repliknya secara lisan di persidangan tanggal 7 September 2020 Tergugat membantahnya dalil-dalil Tergugat dan

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



menyatakan tidak ada berselingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya secara lisan di persidangan tanggal 7 September 2020 menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171096803860004, atas nama Putri Yasmin, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 23 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/24/VII/2006 Tanggal 01 Agustus 2006, atas nama Sosrevoyoni bin Catik Rahmanius sebagai suami dengan Putri Yasmin binti Asrul sebagai isteri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

Saksi 1. Sumarni binti Suardi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bengkong Harapan II, Blok J, Nomor 25, RT.03, RW.09, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di KUA Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 03 Februari 2003 ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kota Batam ;
- Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 1 tahun lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun dalam 5 bulan terakhir keadaannya semakin parah;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang tidak mencukupi dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat curiga dan menuduh Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain;
- Penggugat tidak ada mempunyai teman dekat laki-laki lain, kecuali teman tetapi Tergugat tetap saja curiga;
- Saksi tidak mengetahui laki-laki yang dicurigai Tergugat tersebut;
- Dahulu Tergugat bekerja sebagai sopir dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) namun akhir-akhir ini Tergugat tidak bekerja lagi;
- Saksi mengetahui karena pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi pernah melihat Tergugat memukul mulut Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Pihak keluarga dan saksi selaku orang tua Penggugat sendiri sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau;

Saksi 2. Nerti Sunarni binti Suryati, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bengkong Harapan II, Blok J 1, Nomor 25, RT.04, RW.09, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 03 Februari 2003 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Sekupang Batam;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kota Batam;
- Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 2 tahun lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun dalam 5 bulan terakhir keadaannya semakin parah;
- Saksi tidak mengetahui pasti yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun menurut Penggugat karena masalah nafkah yang tidak mencukupi dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Dahulu Tergugat bekerja sebagai sopir, akan tetapi saksi tidak mengetahui gajinya namun akhir-akhir ini Tergugat tidak bekerja lagi; Saksi tidak mengetahui laki-laki yang dicurigai Tergugat tersebut;
- Saksi tidak mengetahui masalah Tergugat cemburu dan perselingkuhan;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Saksi tidak mengetahui laki-laki yang dicurigai Tergugat tersebut;
- Saksi mengetahui karena pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
- Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ke persidangan, melainkan memperlihatkan Foto hasil Frint Out dari HP Tergugat, (foto Penggugat dengan laki-laki lain), dan Tergugat menyatakan untuk diketahui bukan untuk dijadikan bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagai pertimbangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah pula menunjuk Dra. Hj.

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Hasnidar, M.H. Hakim pengadilan Agama Batam sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 24 Agustus 2020 mediasi tidak berhasil berdamai, dan setiap kali persidangan sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara supaya kembali membina rumah tangga dengan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan ada perubahan pada posita angka 6 tertulis kata-kata Penggugat yang benar adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan gugatannya untuk bercerai karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab kepada keluarga untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sebagaimana layaknya, Tergugat selalu melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (main tangan) terhadap Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dengan perilaku Tergugat, Penggugat merasa tidak kuat untuk menjalani hubungan sebagai istri Tergugat dan bahkan sejak bulan Januari tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan jawabannya secara tertulis tanggal 7 September 2020 di persidangan yang membantah semua dalil Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap sebagaimana pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat adalah merupakan penduduk Kota Batam, sehingga gugatan Penggugat benar dan terbukti merukan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akata otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Ferbruari 2003 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) bernama Penggugat bernama **Sumarni binti Suardi**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat bernama **Nerti Sunarni binti Suryati** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil Penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Tergugat dibebakan wajib bukti;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan atau bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti tentang bantahannya maka dalil bantahan Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 03 Ferbruari 2003 dan belum berceai sampai sekarang dan dalam perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan januari tahun 2020, dan Tergugat Pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama kedua orangtua Penggugat;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



4. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang yakni selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : “ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. Oleh karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitem gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban, bantahan dan keberatan yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena itu keberatan Tergugat tidak terbukti dan beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yangberkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (dua ratus lim a puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 *Hijriah* oleh Kami Dr. H. Barmawi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Hakim Anggota Dr. H. Barmawi, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H. Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Mazahar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	RP 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp356.000,00

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm